



AYAT-AYAT PERDAMAIAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

Iftahul Digarizki
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Iftahul17rizki@gmail.com

Diterima: 18 Maret 2021

Direvisi: April-Juni 2021

Diterbitkan: 30 Juli 2021

ABSTRACT

Religion is often used as an excuse for the emergence of conflicts, but is every conflict that occurs really on the pretext of religion? In the last few decades, conflicts on the pretext of religion have “broken” in several parts of Indonesia. In addition, religion is full of equal values and norms with the term “peace”. Hamka is a religious figure, humanist, and writer whose most of his writings are dedicated to improving the moral aspects of human beings. In this study, the author uses the theory of double movement to analyze Hamka's intention in explaining QS. Al-Hujurat [49]:9-10. In collecting of data, the author uses a library research approach. The results of this study are from the first step of reconstructing Hamka's interpretation by taking the moral ideals contained in QS. al-Hujurat :9-10 namely Justice, tolerance, mutual help, interrelationship deliberation, and the spirit of humanity. From these values the author develops them into two forms, first, “inward movement” as a logical consequence of self-defense from immaturity in taking a stance that triggers division. Second, the “outward movement” is the impact of the depth of science and spirituality so that it can be a “medicine for the soul” in social life, especially in this era of technological progress.

Keyword: Peace, Double Movement Theory, Reinterpretation of Hamka's Interpretation

ABSTRAK

Agama seringkali sebagai dalih atas munculnya konflik-konflik, namun apakah setiap konflik yang terjadi benar-benar atas dalih agama? Beberapa decade terakhir konflik atas dalih agama “pecah” di beberapa wilayah Indonesia. Di samping itu, agama sarat akan nilai-nilai dan norma yang equal dengan term “damai”. Hamka merupakan seorang tokoh agamawan, budayawan, dan sastrawan yang sebagian besar tulisannya didedikasikan untuk memperbaiki aspek moral dalam diri umat manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori double movement untuk menganalisis maksud Hamka dalam menjelaskan QS. Al-Hujurat [49]:9-10. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan library research. Hasil dari penelitian ini ialah dari langkah pertama mengonstruksi ulang penafsiran Hamka dengan mengambil ideal moral yang terdapat QS.al-Hujurat :9-10 yakni Keadilan, tenggang rasa, saling tolong menolong, musyawarah interrelasi, dan spirit kemanusiaan. Dari nilai-nilai tersebut penulis mengembangkannya ke dalam dua bentuk, pertama, “gerak ke dalam” sebagai konsekuensi logis dari pertobatan diri dari ketidakdewasaan dalam mengambil sikap sehingga memicu perpecahan. Kedua, “gerak ke luar” merupakan imbas dari kedalaman ilmu pengetahuan dan spiritual sehingga dapat menjadi “obat jiwa” dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di era kemajuan teknologi ini.

Kata Kunci: Perdamaian, Teori Double Movement, Reinterpretasi Penafsiran Hamka



PENDAHULUAN

Pada dasarnya konflik terjadi atas berbagai faktor. Akan tetapi, dewasa ini beberapa konflik terjadi disebabkan faktor perbedaan agama atau perbedaan pemahaman keagamaan. Akan tetapi *truth claim* atas dalih agama menjadikan agama 'seolah' kehilangan akses kepada ruhnya yakni nilai moralitas. Menjadi menarik ketika perbedaan pemahaman keagamaan ditarik ke era teknologi bahwa media sebagai alat untuk berdakwah telah menjadi kebutuhan bagi banyak individu di era kontemporer. Tanpa disadari Agama terpaksa masuk ke dalam 'lorong waktu' di mana agama bertemu dengan dua keadaan, dalam artian di satu sisi menghadapi kenyataan bahwa media teknologi memang dapat mempermudah setiap pekerjaan manusia namun di sisi yang lain efek dari kemajuan teknologi juga membahayakan umat manusia. Pada tahap ekstrem bisa saja bermula dari provokasi dengan segala ragamnya namun pada akhirnya berujung pada aksi seperti pemberontakan, peperangan, dan pembunuhan.

Sejarah mencatat bahwa adanya peningkatan konflik setelah era orde baru berlangsung. Survey menyatakan, konflik antar umat beragama berada dalam radar darurat karena telah mencapai 73% dan terus berlanjut sampai sekarang. Dari survey yang dilakukan Nawari Ismail menyebutkan bahwa konflik-konflik tersebut didasarkan oleh berbagai aspek seperti pendidikan, politik, kesukuan, ekonomi, kebijakan pemerintah, dan adanya basis identitas daerah yang mekuat setelah berlakunya otonomi daerah (Bertrand, 2012).

Di samping itu, Islam tidak bisa menghindari dari konflik-konflik internal. Jajang Jahroni mengutip data *Wahid Institue*, pada tahun 2008 kasus kekerasan atas nama agama terjadi sebanyak 197 kali, pada tahun 2009 meningkat menjadi 232 kasus. Tahun 2010 ada sekitar 117 kasus (Sardi & Ichwan, n.d.). Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016 terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok Muslim, dalam

hal ini merasa bahwa agama yang mereka percayai dilecehkan oleh *outsider*. Unjuk rasa itu dikenang dengan nama 'Aksi Bela Islam 212', meskipun tidak memakan korban jiwa namun peristiwa tersebut telah berhasil mengumpulkan kurang lebih 800.000 orang di Monas Jakarta (Ahmad, n.d.).

Melihat kondisi tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melihat perdamaian dalam konteks keIndonesiaan. Berbagai konflik menunjukkan bahwa umat Islam masih perlu berbenah diri untuk mencapai apapun yang menghantarkan kepada perdamaian. Sangat disayangkan sebagian besar pelaku yang terlibat langsung dalam konflik-konflik tersebut ialah generasi muda yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan di Indonesia. Degradasi moral menjadi gerbong pertama 'bobroknya' pola pikir dan mental anak-anak bangsa. Untuk itu, kehadiran al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat multikultural, multi-etnis, dan sifat-sifat keberagaman yang lain sebetulnya membawa misi "perdamaian".

Selama ini, pembahasan mengenai perdamaian telah banyak dikaji oleh banyak ilmuwan, cendekiawan, dan agamawan namun dalam hal ini penulis lebih menekankan khusus pada QS.al-Hujurat ayat 9-10. Hemat penulis, Hamka menafsirkan perdamaian dalam dimensi sastra yang berbeda. Hamka melihat perdamaian ialah keterbukaan, dalam artian jika terjadi konflik maka solusinya ialah membuka semua akar konfliknya sehingga yang benar dikatakan benar begitu juga sebaliknya. Menurut penulis, membuka merupakan sebuah langkah mundur sebab akar problem terletak disana sedangkan pihak yang mendamaikan merupakan langkah maju, yang kemudian perdamaian tersebut ada "ditangannya". Sehingga dari ayat tersebut penulis cukup tertarik untuk melihat dimensi logis dari nilai-nilai yang terdapat di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan menjadikan bahan-bahan tertulis sebagai data-datanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitis* dengan teori *Double Movement* Fazlur Rahman, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berfikir Fazlur Rahman dalam proses pengkontekstualisasian QS. Al-Hujurat[49]: 9-10.

Demi mewujudkan suatu *weltanschauung* terkait perdamaian, dalam beberapa karyanya, Fazlur Rahman sering menyebut *istilah historical-critical method* dan *hermeneutic method*. Maka dua istilah ini yang menjadi 'perhatian khusus' jika ingin memahami pemikiran Rahman (Mas'adi, 1998). Metode pertama (*Historical Critical Method*) merupakan proses penelitian sejarah dengan menganalisis sesuatu yang dominan (*value*) pada konteks sejarah tersebut muncul. Metode kedua (*Hermeneutic Method*) merupakan proses analisis untuk mencari jawaban atas konteks pada saat munculnya sejarah tersebut, kemudian melanjutkannya dengan melakukan rekonstruksi (Mas'adi, 1998). Maka jelaslah bahwa kedua metode tersebut saling berkaitan, dalam artian metode pertama merupakan jembatan untuk melangkah kepada metode kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hamka dan Tafsirnya

Nama aslinya Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). Lahir di Sungai Batang Maninjau (Sumatra Barat) tanggal 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H). Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah dikenal warga Minangkabau sebagai tokoh agama terkenal yang membawa paham pembaharuan (Hamka, 2015b). Wafat tahun 24 Juli 1981 di Jakarta. Hidup dalam kurun waktu 1908-1981 M. Hamka merupakan seorang ilmuwan terkemuka dalam berbagai bidang ilmu seperti sastra, tafsir, tasawuf, dan filsafat (Ulfah, 2017).

Dengan keilmuannya tersebut, Hamka memiliki karya yang melimpah, terbukti dari berbagai karya beliau seperti tafsir al-azhar 30 juz, tasawuf modern, falsafah hidup, lembaga budi, perkembangan tasawuf dari abad ke abad, di bawah lindungan ka'bah, dan lain-lain.

Pada usia 6 tahun ia pindah bersama ayahnya menuju ke Padang Panjang. Setahun kemudian, di saat usianya beranjak 7 tahun ia baru memulai kegiatan menuntut ilmu di sekolah desa dan berguru dengan ayahnya sendiri. Di usia remaja ia mengenyam pelajaran agama di sekolah diniyyah, Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan di Parabek. Guru-gurunya ketika itu ialah Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay (Hamka, 2015b).

Pada tahun 1924 Hamka berangkat meninggalkan kota Minangkabau menuju Yogyakarta. Hamka hanya mengenyam pendidikan formal sekitar 7 tahun. Setelah itu ia memulai aktifitas kerjanya sampai ia menjadi menteri agama republik Indonesia. Hamka juga pernah menerima penghargaan internasional berupa Uztadziyyah Fakhriyyah (*Doctor Honoris Causa*) dari Universitas al-Azhar 1958 (Alfiyah, 2017).

Hamka merupakan salah seorang mufassir terkenal abad ke-20 M di Indonesia. Berbarengan dengan ulama-ulama tafsir lainnya seperti Hasbi ash-Shidieqy, Mahmud Yunus, dan lain-lain pada abad ke-20 M ia telah menyelesaikan tafsirnya sebanyak 30 juz (Gusmian, 2002), dengan metode *tablili*.

Pada tahun 1958, Hamka kerap kali berdakwah di masjid-masjid. Awalnya ia hanya berdakwah melalui komunikasi lisan kepada jamaah-jamaahnya di masjid al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Penafsirannya itu di mulai dari surah al-Kahfi. Pada tahun 1962, dakwah-dakwah lisannya tersebut mulai bertransformasi menjadi dakwah tulisan yakni ketika dakwahnya dimuat di majalah Gema Islam.

Pada masa orde lama Indonesia menganut dua pemahaman demokrasi yakni

demokrasi parlementer/liberal dalam kurun waktu 1945-1959 kemudian berlanjut ke demokrasi terpimpin dari tahun 1959-1966 (Sudirman, 2014). Munculnya demokrasi terpimpin disebabkan kekacauan politik dalam skala besar, karena sebelumnya kebebasan pers sangat dijunjung sehingga para elite bebas menyuarakan aspirasinya. Akibat dari peristiwa peralihan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin ada banyak pihak yang 'sempitkan' ruang untuk bersuara. Tidak hanya bagi kaum elite politik tapi diperuntukkan juga bagi massa masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya (Soekarno) (Sudirman, 2014).

Pada masa ini (1959-1966) merupakan puncak dari semangat anti-kebebasan pers. Sebagai bukti banyak dari surat kabar dan majalah di berhentikan oleh presiden Soekarno, seperti harian Abadi dari Masyumi dan Pedoman dari PSI (Sudirman, 2014). Hamka sempat jadi tersangka akibat dari anggapan bahwa ia telah berkhianat terhadap negara sendiri, terjadi pada tanggal 27 Januari 1964 (Gusman, 2002). Selama dua tahun lebih ia berada dalam penjara. Di dalam tahanan itu ia menyelesaikan tafsirnya. Lalu tafsir tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1967 dengan nama Tafsir al-Azhar (Gusman, 2002).

Penafsirannya ini menjelaskan latar hidupnya secara jelas. Ia tampak menjelaskan watak masyarakat dan kondisi sosial budaya pada saat itu. Sebagian dari isi tafsir al-azhar menunjukkan kehidupan dan sejarah sosio-politik umat yang penuh perjuangan. Tafsir al-azhar sebagai *automatic critic* bahwa dakwah di Nusantara perlu diperbaharui. Tentu dengan warna yang berbeda yakni dengan membawa pembaharuan pemikiran terkait tema-tema keTuhanan dan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa penahanan atas dirinya pada masa orde lama sedikit banyak berpengaruh terhadap penafsirannya (Alfiyah, 2017).

Pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap Tafsir Hamka dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10

A. Konteks Historis (*Asbun an-Nuzul*)

a. Konteks Makro

Demi menangkap pesan global al-Qur'an semestinya memahami dahulu bagaimana konteks sosial dan budaya masyarakat Arab dimana al-Qur'an diturunkan. Hampir seluruh bentuk referensi tentang dunia kultural dan material Hijaz (Makkah, Madinah, dan Jazirah Arab umumnya) dimuat di dalam al-Qur'an. Misalnya al-Qur'an merespon beberapa kejadian penting, kemudian memperlihatkan bagaimana sikap orang-orang Arab dan bagaimana mereka menanggapi pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Selain itu, al-Qur'an juga menyebut terkait norma-norma yang berlaku di masyarakat, nilai sosial budaya, dan beberapa institusi yang berada di sana (Saeed, 2016).

Pada umumnya masyarakat Arab 14 abad yang lalu masih menganut paham loyalitas terhadap kelompok mereka masing-masing. Sehingga mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan dan nilai-nilai yang terdapat pada marga atau suku sendiri, bahkan dengan mudah memaafkan jika terjadi chaos (perselisihan) antar sesama marga atau kabilah. Di sisi lain, mereka tidak mempunyai konsep universal tentang bagaimana berinteraksi dan menjaga hubungan dengan kabilah-kabilah lainnya sehingga memunculkan stigma bahwa membantu kabilah atau sukunya dalam peperangan lebih mulia ketimbang menjaga perdamaian antar suku (Saeed, 2016).

Yastrib yang dikenal sebagai kota Nabi, sekarang disebut

Madinah. Kota Madinah memiliki lahan yang berbeda dengan Makkah. Makkah dikenal sebagai kota kering, sedangkan Madinah memiliki lahan yang lumayan subur. Madinah dihuni oleh berbagai kabilah yang berbeda. Beberapa kabilah telah melakukan transisi dari masyarakat *nomaden* (berpindah) ke masyarakat yang menetap. Walaupun begitu, kebanyakan suku-suku tersebut masih saling bermusuhan satu sama lain (Saeed, 2016). Terutama suku Aws dan Khazraj, dua suku terbesar di Madinah. Dua suku ini sering terlibat pertikaian dan persaingan sumber daya, sebagaimana diketahui bahwa wilayah suku Aws lebih subur (dataran tinggi) ketimbang suku Khazraj (dataran rendah) (al 'Umari, 1994). Selain itu, terdapat beberapa suku Yahudi yang sering membantu suku Aws dan Khazraj dalam peperangan. Sehingga membuat mereka terpecah-pecah dan terperangkap dalam konflik yang berkepanjangan tersebut (Saeed, 2016).

Untuk itu, hemat penulis dengan berbasis loyalitas kepada suku dan kabilahnya dibandingkan melihat perdamaian dalam lingkup yang lebih luas maka kemungkinan konflik terjadi sangat tinggi. Bahkan dalam contoh kasus yang penulis sodorkan di atas merupakan hal yang sepele akan tetapi itu menyangkut kehormatan kabilahnya maka dengan mudah “api” permusuhan itu dikembangkan sehingga terjadinya permusuhan.

b. Konteks Mikro

Hamka menjelaskan bahwa ayat 9 ini diturunkan di Madinah. Hamka menjelaskan bahwa ayat 9 ini diturunkan terkait dengan perkelahian atau peperangan antara kabilah Aws dan Khazraj.

“Menurut riwayat dari sa’id bin jubair pernah terjadi perselisihan sampai berkelahi di antara Aus dan Khazraj, sampai berpukul-pukulan, lempar melempar dengan batu, pukul memukul dengan terompah. Menurut keterangan as-Suddiy ada seorang sahabat dari kalangan al-Asyar namanya Imran, beristri bernama Ummu Zaid. Suatu hari Ummu Zaid itu ingin bendak ziarah kepada kaum keluarganya, tetapi suaminya yang bernama Imran itu tidak memberinya izin pergi kepada keluarganya, bahkan dikurungnya isterinya, tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh menemuinya. Maka perempuan itu pun mengutus dengan rahasia menemui kaumnya, minta tolong agar dia dikeluarkan. Maka datanglah kaumnya itu sedang Imran tidak di rumah. Lalu mereka keluarkan Ummu Zaid dari kurungannya. Karena suaminya sedang tidak ada di rumah, maka kaum keluarga suaminya pun berkumpul pula untuk membela kepentingan kaum mereka, mencoba menghalangi jangan sampai perempuan itu keluar menuruti kaumnya yang datang beramai-ramai itu. di waktu itu timbullah perkelahian, pukul memukul dengan terompah dan ada juga yang telah mengambil barang yang lain untuk membalas sehingga nyaris terjadi perang suku. (Hamka, 1990)”

Demikian dikutip dari tafsir al-azhar terkait ayat ini. Sayangnya, Hamka tidak menjelaskan secara lebih detail kapan sebetulnya ayat ini diturunkan, beliau hanya menjelaskan perseteruan antara suku Aus dan suku Khazraj yang berada di Madinah waktu itu.

Lalu turunlah ayat sembilan dalam surah al-hujurat tersebut, sebagaimana tercantum berikut :

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika dua golongan itu dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Maka jika menganiaya salah satu golongan itu kepada yang lain, perangilah yang menganiaya itu, sehingga dia kembali kepada jalan Allah”. (pangkal ayat 9) (Hamka, 1990).

Pada ayat ini telah jelas Allah menurunkan perintah kepada orang-orang yang beriman yang mempunyai perasaan tanggung jawab, kalau mereka menemukan ada dua golongan orang yang sama-sama beriman lalu kemudian keduanya berkelahi, yang dalam ayat ini disebut *“iqtatalu”* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu, sebab bisa saja di antara keduanya telah terjadi kesalahfahaman sehingga timbullah perkelahian walaupun sama-sama dalam keadaan beriman. Maka seyogyanya datang golongan yang ketiga dengan tujuan untuk mendamaikannya (Hamka, 1990).

Hamka menginginkan adanya pihak ketiga (golongan di luar yang berseteru) yang muncul bak pahlawan untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru. Dengan ditegakkannya moral

berarti manusia telah selangkah menuju perdamaian. Begitu pula ketika Muhammad saw diutus menjadi utusan-Nya, maka Muhammad saw punya amanah untuk mendirikan kembali tauhid dan konsep moral bagi umat manusia.

Mendengar kejadian itu, segeralah utusan Muhammad saw datang ke tempat itu memisahkan yang tengah berkelahi, lalu mendamaikan dengan baik dan adil. Yang luka diobat, yang berkelahi disuruh berdamai, suami isteri dipertemukan kembali, kaum keluarga kedua pihak diberi nasehat. Dan semuanya menerima anjuran damai dari Muhammad saw itu dengan segala kegembiraan (Hamka, 1990).

Ini menjadi problem menurut penulis, sebab jika dicermati kembali ketika utusan itu datang di dalam gerombolan perseteruan dengan seketika perseteruan itu mereda. Berarti bisa disimpulkan bahwa dalam diri utusan tersebut melekat label *Rasul* yang mana di kala itu *Rasul* termasuk jajaran orang-orang yang sangat berpengaruh di Madinah. Pertanyaannya, jika orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan tidak berpengaruh sama sekali bahkan tidak saling kenal sebelumnya bisa membuat situasi yang berseteru tersebut menjadi damai kembali?

Seandainya antara kedua golongan tersebut mau didamaikan, sama mau kembali kepada jalan yang benar, niscaya mudah urusan. Tetapi kalau yang satu pihak berdamai namun tidak dengan pihak yang lain dan tetap untuk melanjutkan peperangan, hendaklah mengetahui apa sebab-sebabnya maka dia hendak terus berperang

juga. Hendaklah diketahui mengapa salah satu pihak tersebut tidak mau berdamai. Yang tidak mau berdamai itu disebut di dalam ayat ini yang menganiaya. Maka orang yang hendak mendamaikan itu hendaklah memerangi pula yang tidak mau mendamaikan itu, sampai dia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran (Hamka, 1990).

Melihat penjelasan dari Hamka, beliau ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa seandainya kejelekan itu tidak bisa terhapus dengan cara yang lembut maka kewajiban itu terus ada dan boleh jadi dihapus dengan cara yang lebih keras dari biasanya. Sebagai bukti, bahwa pihak ketiga diperintah untuk memerangi atau kembali menganiaya pihak-pihak yang tidak mau berdamai sampai pada kondisi yang tidak mau berdamai tersebut kalah atau tidak memberontak kembali.

Kemudian diteliti penyebab perkelahiannya dan dicari jalan perdamaianya lalu kemudian diputuskan dengan adil, disalahkan mana yang salah dan dibenarkan mana yang benar, dan janganlah kamu menghukum dengan berat sebelah. Sama sekali wajib dikembalikan kepada jalan Allah (Hamka, 1990).

“Maka jika dia telah kembali, hendaklah damaikan di antara keduanya dengan ‘adil, orang yang berhak mendamaikan benar-benarlah tegak di tengah, jangan berpihak, tunjukkan di mana kesalahan masing-masing, karena bila keduanya telah sampai berkelahi tidak mungkin dikatakan bahwa yang salah hanya satu saja. Kemauan yang satunya lagi buat turut berkelahi sudah menunjukkan bahwa dia pun salah juga. “dan berlaku ‘adillah”, yang salah dikatakan bahwa

dia memang salah dan jelaskan dalam hal apa salahnya dan berapa tingkat kesalahannya dan yang benar katakan pula dimana kebenarannya. “sesungguhnya Allah adalah amat suka kepada orang-orang yang berlaku adil” (Hamka, 1990).

Hamka menjelaskan bahwa diharuskan adanya pihak yang benar-benar ‘adil dalam memutuskan suatu perkara. Syaratnya antara lain (Hamka, 1990): (1) Jika itu salah, maka jelaskan kesalahannya, kemudian tunjukkan dalam hal apa salahnya, dan jelaskan seberapa besar efek dari perseteruan yang dilakukan olehnya. (2) Jika itu benar maka sampaikan pula kebenarannya didepan kedua kelompok yang sedang berseteru.

Maka setiap orang yang bermaksud dengan jujur menjelaskan perintah Allah dalam ayat ini, mendamaikan dua golongan orang yang beriman telah jatuh ke dalam perselisihan, lalu mendamaikannya dengan adil, untuk mereka itu sabda Rasulullah saw : *“Orang yang berlaku adil di sisi Allah di hari qiyamat akan duduk di atas mimbar dari cahaya yang bersinar di sebelah kanan ‘Aryy, yaitu orang-orang yang adil pada buzum mereka dan pada ahli keluarga mereka selama mereka mengatur”*. (Dirawikan oleh Sufyan bin ‘Uyaynah dari hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash) (Hamka, 1990).

Tanggung jawab seorang manusia itu ada ketika ia bertemu dengan manusia lainnya atau makhluk-makhluk Tuhan. Tanggung jawab tersebut ada pada pundak setiap orang. Terhadap dirinya, keluarganya, tetangganya, saudaranya, negaranya, agamanya, bahkan alam semesta.

Dengan demikian, Nilai *ideal moral* dalam QS.al-Hujurat: 9-10 ialah *al-'Adalah* (keadilan), *al-Musyawahah bil Qolb ma'a 'Aql* (musyawarah dengan jiwa dan nalar), dan *al-Insyaniyyah* (kemanusiaan). Nilai-nilai ini menjadi landasan penulis melihat situasi Indonesia pada era kontemporer. Sehingga setiap problematika kehidupan dapat dilewati bukan dengan perpecahan dan permusuhan akan tetapi dengan *inter-kooperatif*.

B. Indonesia dan Konflik (konteks kontemporer)

Setelah melihat bagaimana konteks Arab 14 abad yang lalu terutama di wilayah Madinah, terdapat berbagai perbedaan konteks dengan apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang dulunya terpecah oleh kerajaan-kerajaan. Setelah berjalan beberapa abad, Indonesia masuk dalam koridor negara yang dijajah oleh Belanda dan Jepang. Indonesia dijajah Belanda dan Jepang mulai pada akhir abad ke-16, masa ini disebut dengan masa kolonial. Masa kolonial bertahan sampai pada pertengahan abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka maka istilah yang digunakan berubah, yakni dari masa kolonial menjadi masa orde lama zamannya presiden Soekarno (1945-1967), setelah orde lama, Indonesia memasuki periode orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto (1967-1998), berganti lagi dari orde baru berubah menjadi reformasi (1998-2018) yakni zaman presiden Habibie, Megawati, Soesilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo.

Pada setiap periode masyarakat Indonesia memiliki spesifikasi tersendiri terkait bentuk interaksi masyarakat, baik sesamanya maupun dengan alam yang ada disekitarnya. Pada masa kolonial

kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh atau dengan istilah lain masyarakat agraris. Pada masa ini solidaritas masyarakat masih terjaga dengan baik, sifat gotong royong dan saling tolong menolong masih sangat dikedepankan. Konflik yang terjadi di dataran pedesaan sering kali ditimbulkan oleh penjajah yakni dengan merampas hasil panen dan memaksa mereka untuk bekerja kepada pihak yang menjajah. Maka sering kali konflik yang terjadi ialah antara ulama –sebagai orang yang berpihak kepada rakyat miskin- dan raja (penjajah). Seperti yang dialami oleh Haji Rifa'i di Pekalongan yang dibuang ke Ambon pada 1859 (Kuntowijoyo, 2018).

Pada masa orla dan seterusnya sampai masa reformasi, masalah yang terjadi semakin kompleks sebab masyarakat mulai memasuki tatanan masyarakat industrial dan komersial, sehingga masalah yang muncul di kalangan masyarakat tidak jarang dikaitkan dengan politik. Sehingga umat yang mempunyai impian untuk hidup sejahtera seolah disisihkan di negara sendiri. Dalam masyarakat industrial dan komersial terjadi perubahan peran-peran sosial, seperti ulama yang dulunya bagian dari kategori sosial sekarang menjadi kategori intelektual (Kuntowijoyo, 2018). Sehingga konflik yang muncul berbeda dari sebelumnya. Dulu setiap masalah yang terjadi dikembalikan kepada ulama-ulama yang ada secara tatap muka, tapi sekarang ulama itu ada dimana-mana (koran, majalah, televisi, handphone, gadget, dan sebagainya) maka keengganan untuk menemui langsung seorang ulama ataupun tokoh ilmuwan semakin berkurang. Disebabkan oleh keengganan untuk menemui langsung itu sering membuat banyak orang berpikir pragmatis dan terkesan kapitalis. Jelasnya konflik-konflik yang terjadi di masa ini sering ditimbulkan

akibat dari perang permikiran (Hamka, 1990).

Pada era teknologi, interaksi antar sesama manusia banyak dilakukan di media-media massa. Di era ini, boleh dikatakan hampir tidak ada yang tidak mempunyai handphone atau gadget. Hampir 24 jam interaksi yang dilakukan kebanyakan melalui handphone dan gadget masing-masing. Bahkan data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 data pengguna internet di Indonesia melebihi 100 juta pengguna dan data tersebut akan terus meningkat sehingga Indonesia mampu menyaingi tiga negara terbesar pengguna aktif internet seperti China, India, dan Amerika (Rahmayani, n.d.). Terlepas dari seberapa berkualitasnya rakyat Indonesia mengakses internet, harus diakui bahwa interaksi sehari-hari masyarakat Indonesia sedikit mengalami perubahan terkhusus bagi masyarakat menengah ke atas.

Dengan kenyataan seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia sebagai negara yang memakai paham demokrasi sedikit mengalami “goncangan”. Masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya tanpa ada batasan sedikit pun. Menghina, mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata negatif seperti menjadi hal yang lumrah, bahkan seringkali kita menjumpai para aparatur negara yang tidak bersimpati kepada masyarakat dihujat habis-habisan, belum lagi jika mendekati pemilu, dunia maya menjadi momok yang mengerikan bagi lawan politik masing-masing sehingga dengan keadaan seperti itu demokrasi yang dicita-citakan dan digaungkan akan adanya pada saat reformasi seolah terkena polusi oleh masyarakatnya sendiri. Sangat disayangkan jika media sosial menjadi alat untuk mengejawantahkan saudara-saudara sendiri yang berbeda hanya untuk mengejar jabatan yang menggiurkan tersebut.

Melihat kondisi saat ini, Indonesia harus menutup diri dan bahkan tidak bisa terlalu membuka diri untuk bersaing dan bekerja sama di tingkat International sebab Indonesia masih sibuk dengan ‘tubuhnya’ sendiri. Hari demi hari masyarakat disuguhkan tontonan tidak bermoral oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu efek yang ditimbulkan tidak dalam skala kecil. Sebagai contoh ketika bendera salah satu ormas dibakar maka semua pihak bersuara (Teguh, n.d.), seolah mereka mengecam kejadian tersebut. Namun ada pula yang berkata “yang penting itu bukan symbol, tapi maknanya” seolah ingin mencairkan suasana tapi justru malah menimbulkan persoalan-persoalan baru. Kasus ini merupakan contoh bahwa efek yang ditimbulkan bisa menyebar kemana-mana. Semakin sulit membedakan mana pendapat yang subjektif dan yang objektif, semua dianggap punya kepentingan.

C. Re-Interpretasi Qur’an Surah Al-Hujurat[49]: 9-10

Dr. Stephen tong pernah mengatakan bahwa ide perdamaian selalu ada dalam hati semua orang, agama apapun dia, akan tetapi untuk mewujudkan hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya, manusia seharusnya tidak mengenal lelah untuk mewujudkan hal tersebut, dan perjuangan untuk menciptakan situasi yang damai mestinya *nir* kekerasan (Tong, 2010). Dalam Islam, setiap perilaku dipantau langsung oleh sang Khaliq dan ‘para pesuruhnya’. Pemantauan ini bukan berarti Islam merupakan agama yang tidak membebaskan penganutnya untuk melakukan apa yang ia mau, namun di dalam kebebasan itu ada batasan-batasan yang telah ditentukan.

Akhir-akhir ini, sebagian orang mempersepsikan bahwa Islam

merupakan agama pencetak fanatisme dan kekerasan, namun sebagian yang lain tidak menganggap sebagaimana demikian, justru dengan berbagai aturan-aturan yang terdapat di dalam Islam itu akan mengantarkan para pemeluknya kepada kedamaian pribadi dan sosial (Sirry, 2018), dalam artian kedamaian pribadi di sini ialah menyelami kedalaman spritual supaya dapat mendekatkan diri kepada yang Maha Memberi Kedamaian dan Kebahagiaan, sedangkan kedamaian sosial merupakan representasi dari kedalaman spritualitasnya sehingga cahaya yang diserap dari Sang Pemberi Cahaya dapat memantulkannya kepada benda-benda yang lain.

Ada beberapa solusi agar terciptanya perdamaian. Solusi tersebut diibaratkan dengan permainan ketapel, dalam artian semakin kuat tarikan ke dalam maka semakin jauh anak peluru yang terlempar. Begitu juga dengan solusi ini, semakin dalam seseorang memahami dirinya maka akan semakin dinamis dan 'elastis' ia di tengah-tengah masyarakat. Berikut beberapa solusi yang diperlukan demi terwujudnya perdamaian:

a) Memahami Kedalam

Dalam tahap ini, manusia dituntut kecakapannya dalam menilai dirinya sendiri. Ujian mendapatkan nilai terbaik dalam kehidupan manusia merupakan langkah awal untuk memahami

konsep perdamaian secara holistik. Mulai dari memahami proses terciptanya manusia (Kiptiyah, 2007),¹ koneksi setiap anggota tubuh (Sutoyo, 2015),² dan hati sebagai pusat dari pergerakan.³

Tujuan dari memahami ke dalam diri dalam rangka meneguhkan pemahaman internal bahwa segala penciptaan punya "konsekuensi" atau dalam bahasa agama ialah hikmah. Ujung dari pemahaman tersebut yang ada hanya kebaikan dan kedamaian, sehingga dalam memahami luasnya alam semesta tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab ingin menjaga, memelihara, dan melestarikannya.

b) Memahami Keluar

Tahap ini merepresentasikan ke'dalam'an jiwa manusia. Memahami keluar sangat penting dalam konteks kemanusiaan disebabkan adanya 'sentuhan' antar makhluk Tuhan. Gesekan tersebut menimbulkan 'chaos', dalam arti memunculkan riak-riak baik itu kecil maupun besar dan atau melahirkan kebaikan atau kejahatan. Memahami "keluar" dimulai dari memahami bahwa perbedaan ialah fitrah (Maqsudi, 2011), dan manusia khalifah di bumi (Almakin, 2016).

Dalam tahap memahami keluar, manusia dituntut untuk mendialekkan antara pemberian

¹ Kata nutfah pada ayat 13 dalam surah al-Mu'minun tersebut bermakna campuran setetes mani laki-laki dan perempuan, sedangkan kata '*alaghob*' dalam ayat ini memiliki *triple mean* (tiga arti) yakni lintah, sesuatu yang tergantung, dan segumpal darah. Arti dari segumpal darah di sini ialah pembentukan darah melalui pembuluh tertutup sampai siklus metabolisme selesai di plasenta. Ayat ke 14, kata *Mudghab* berarti janin. Pada tahapan ini janin mengalami pertumbuhan dengan sendirinya sampai ia menjadi bentuk yang sempurna (Sutoyo, 2015).

² Seyogyanya di dalam anggota tubuh manusia terdiri dari berjuta-juta sel dan sel-sel

tersebut mulai berkembang semenjak *hari kedelapan*. Sel-sel itu dibagi menjadi dua, yakni sel-sel dalam (*embrioblas*) dan sel-sel luar (*totoblas*).

³ Hati tempatnya prinsip-prinsip paling mendasar dalam kehidupan. Ia ibarat akar yang dapat menumbuhkan pepohonan jika dipupuk dengan baik, namun jika pohon tersebut dipupuk seadanya, maka pohon itu akan cepat rapuh dan tumbang. Terkait pengetahuan tentang hati. Nabi Muhammad saw bersabda, "*Ada dua jenis pengetahuan: pengetahuan lidah dan pengetahuan hati, pengetahuan yang benar-benar berharga*" (Frager, 2014).

“cuma-cuma” oleh Tuhan berupa akal dan konteks zaman yang terus bergerak maju. Terlebih dapat menghadirkan ruang *balancing-interrelasi-multidimensi*.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa mestinya pihak ketiga mampu memenuhi syarat-syarat fundamental di atas. Sebab syarat tersebut merupakan hal yang sangat urgen bagi siapa yang ingin berdamai atas dirinya dan makhluk lainnya. Syarat tersebut tergambar jelas dalam kehidupan Rasulullah Muhammad saw.

Di zaman sekarang tidak sedikit orang yang mengedepankan egosentrismenya dibandingkan memahami hakikat dirinya dan untuk apa dia diciptakan. Untuk itu, Umat Islam yang diharapkan menyongsong perubahan ke arah yang lebih baik malah tertindas dengan egonya sendiri. Seringkali konflik yang terjadi diakibatkan kesalahpahaman atas keragaman internal umat. Tentu dengan memahami akan pentingnya hakikat diri dan bagaimana bersikap ke luar diri menjadikan manusia semakin dewasa dan bijak dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi, serta mengkerdulkan egosentrismenya itu.

Dalam QS. al-Hujurat ayat 10, Allah memperjelas lagi maksud dari ayat ke 9 tersebut. Bahwa setiap muslim ialah bersaudara. Ia tidak disatukan dengan hubungan darah atau pun hubungan nenek moyang, tapi Islam datang membawa konsep yang sangat matang bahwa semua manusia itu sama (horizontal) yang membedakannya ialah taqwa (vertikal) dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13. Dalam Islam, Muslim menjadi bersaudara karena ikatan agama. Di manapun keberadaannya seperti di Asia, Amerika, Eropa, Afrika semuanya tetaplah bersaudara. Ikatan tersebut menjadi konsep universal umat Islam.

Kisah yang digambarkan dalam QS. Al-hujurat ayat 9 menjadi penegasan atas konsep universal yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. Dua suku atau kabilah yang bersikeras memegang konsep masing-masing, saling mengedepankan ego masing-masing, suku Aws dengan konsepnya begitupun Khazraj dengan konsepnya tanpa bisa dibendung maka berlanjut dengan peperangan. Pada awal kedatangan Rasul ke Madinah beliau sering mempersaudara para sahabat seperti mempersaudarakan Abu Darda dan sahabat Salman al-Farisy (Hamka, 2015a), Rasulullah datang dengan membawa konsep universal sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-hujurat ayat 10 bahwa ikatan persaudaraan itu mengalami pembaharuan, yang semula diikat oleh ikatan sedarah, seketurunan, senenek moyang menjadi ikatan yang lebih luas yakni Islam. Bahkan persaudaraan tersebut menjadi jauh berkembang dari konsep semula suku-suku yang terdapat di Arab menjadi sebangsa, senasib, sepenanggungan, sebahasa, dan secita-cita (Shihab, 2015).

Pada era ini, banyak dari manusia mengedepankan eksklusivitasnya terhadap apa yang ia pahami. Bahkan pada golongan yang inklusif dan pluralis sekalipun. Tidak jarang kita menemukan bahwa yang sebenarnya golongan inklusif juga menunjukkan sifat eksklusif terhadap inklusivitasnya tersebut, begitupun dengan yang pluralis.

Menurut penulis pihak ketiganya ialah siapa saja yang bertanggung jawab penuh atas apa yang ia sampaikan (lisan, tulisan, simbol, dan sebagainya) di manapun keberadaannya, baik itu disampaikan di depan umum melalui dakwah, seminar, khutbah jum'at, dan forum-forum akademis maupun non akademis namun dengan syarat ia mestinya mampu membawa

konsep, pemikiran, ide-ide baru yang memecah kebuntuan tidak malah menambah kebuntuan-kebuntuan baru. Terutama bagi civitas kampus, sebab di kampus dibahas secara mendalam setiap konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka dan yang terpenting mereka menggunakan data ilmiah dan analisis tajam terhadap suatu permasalahan.

Dengan demikian, secara singkat berangkat dari *ideal moral* yakni nilai keadilan, tenggang rasa, saling tolong menolong, musyawarah multi etnis-paham-aliran-dst, dan spirit kemanusiaan, itu menjadikan kita kembali kepada diri sendiri terlebih dahulu (*muhasabah-tadabbur-tafakkur*) sehingga kita dapat menjadi “obat jiwa” bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Tidak menjadi sebaliknya, kita yang menjadi orang yang mula-mula membawa perpecahan dan permusuhan tersebut.

SIMPULAN

Perdamaian merupakan diskursus lama yang dicita-citakan setiap bangsa. Akan tetapi, diskursus tersebut tidak pernah berhenti untuk dijadikan sebuah penelitian disebabkan konteks yang “memaksa” dengan perubahan-perubahan yang muncul dalam setiap ruang dan waktu. Al-Qur’an menampilkan banyak kisah heroik yang bisa dijadikan pelajaran untuk ditarik dan diaplikasikan pada zaman sekarang. Salah satu kisah tersebut terdapat pada QS. Al-Hujurat [49]: 9-10, kedua ayat ini sekilas menjelaskan tentang keadilan akan tetapi dibalik perintah berbuat adil tersebut terdapat konteks kejadian yang perlu dipertimbangkan maksud di balik teks tersebut.

Konflik-konflik yang terjadi pada masa Rasulullah mungkin saja mengalami proses gradualitas sejarah -Bahwa sebenarnya konflik dengan motif yang sama terjadi dalam konteks yang berbeda- yang

kembali muncul di abad ke-21 ini. Di Indonesia telah terjadi banyak konflik namun tidak sedikit pada setiap konflik telah menjatuhkan banyak korban. Akhir-akhir ini peperangan yang terjadi tidak lagi dengan kontak fisik namun lebih kepada perang pemikiran bahkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya dilontarkan. Indonesia membutuhkan sosok yang bisa mendamaikan semua pihak. Sebenarnya sosok tersebut adalah semua manusia yang mampu memahami dirinya dan di luar dirinya.

Hamka mencoba melampaui definisi lama yang menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu keadaan sejahtera, bahagia, dan bebas konflik. Menurutnya, definisi tersebut berhenti pada titik hasil dari sebuah keadaan. Hamka menginginkan bahwa perdamaian juga dilihat dari aspek proses dimana dia terjadi. Sebab tidak mungkin sesuatu itu ada lepas dari konteksnya.

Dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9 Hamka menyebutkan bahwa terdapat konsep universal yang dibawa Rasulullah saw kepada masyarakat Hijaz yang kemudian pada ayat selanjutnya konsep tersebut menjadikan masyarakat yang awalnya mempunyai konsep hidup nomaden dan tidak memiliki konsep universal tentang “nasionalisme” menjadi fleksibel dengan nilai-nilai kemanusiaan yang *in clude* dalam agama.

Untuk itu, nilai keadilan, tenggang rasa, saling tolong menolong, musyawarah multi etnis-paham-aliran-dst, dan spirit kemanusiaan, itu menjadikan kita kembali kepada diri sendiri terlebih dahulu (*muhasabah-tadabbur-tafakkur*) sehingga kita dapat menjadi penenang dikala suasana yang serba “carut-marut” yang justru dapat memperlebar persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. M. (n.d.). *Menghitung Jumlah Peserta #Aksi212 di Jantung Jakarta*. Retrieved July 30, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161205091436-20-177377/menghitung-jumlah-peserta-aksi212-di-jantung-jakarta>
- al 'Umari, A. D. (1994). *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW* (Vol. 1). Media Dakwah.
- Alfiyah, A. (2017). Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 25–35. <https://doi.org/10.18592/jiu.v15i1.1063>
- Almakin. (2016). *Keragaman dan Perbedaan; Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia*. SUKA-Press.
- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Ombak.
- Fragar, R. (2014). *Heart, Self, & Soul: The Sufi Psychology of Growth, Balance, and Harmony*. Mizan.
- Gusmian, I. (2002). *Khazanah Tafsir Indonesia*. Teraju.
- Hamka. (1990). *Tafsir al-Azhar* (Vol. 9). Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. (2015a). *Falsafah Hidup*. Republika.
- Hamka. (2015b). *Tasawuf Modern*. Republika.
- Kiptiyah, K. (2007). Embriologi dalam Al-Qur'an: Kajian pada Proses Penciptaan Manusia. *Ulul albab Jurnal Studi Islam*, 8(2), 163–188. <https://doi.org/10.18860/ua.v8i2.6201>
- Kuntowijoyo. (2018). *Muslim Tanpa Masjid*. IRCiSoD.
- Maqsudi, I. (2011). *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Mizan.
- Mas'adi, G. A. (1998). *Pemikiran Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Raja Persada.
- Rahmayani, I. (n.d.). *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Retrieved July 30, 2021, from https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6095/Indonesia+Raksasa+Teknologi+Digital+Asia/0/sorotan_media
- Saeed, A. (2016). *Pengantar Studi al-Qur'an*. Baitul Hikmah Press.
- Sardi, M., & Ichwan, M. N. (n.d.). *Agama dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi* (ed. Moch Nur Ichwan & Ahmad Muttaqin). Retrieved July 30, 2021, from https://www.academia.edu/12106353/Agama_dan_Perdamaian_Dari_Potensi_Menuju_Aksi_ed_Moch_Nur_Ichwan_and_Ahmad_Muttaqin
- Shihab, M. Q. (2015). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Sirry, M. (2018). *Islam Revisionis; Kontestasi Agama Zaman Radikal*. SUKA-Press.
- Sudirman, A. (2014). *Sejarah Lengkap Indonesia; dari Era Klasik hingga Terkini*. Diva Press.
- Sutoyo, A. (2015). *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Teguh, I. (n.d.). *Demo Protes Pembakaran Bendera di Bandung Diikuti Puluhan Ormas—Tirto.ID*. Retrieved July 30, 2021, from <https://amp.tirto.id/demo-protes-pembakaran-bendera-di-bandung-diikuti-puluhan-ormas-c8Fm>
- Tong, S. (2010). Agama dan Misi Perdamaian. *Reformed Center For Religion & Society*, 3(1).
- Ulfah, N. M. (2017). Tasawuf Modern Studi Pemikiran Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). *Esoterik*, 2(1).

